


# REVIU RENSTRA TAHUNAN 2020-2024

## PENGADILAN NEGERI SEMARANG



### PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Jl. Sekeloa Utara no 51 Semarang 50132 Telp. (021) 5200000

Website : [www.pnsemarang.go.id](http://www.pnsemarang.go.id)

Instagram : @pnsemarang

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hikmah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Semarang 2020-2024. Pengadilan Negeri Semarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan salah satu (satu-satunya) Mahkamah Agung yang berada di provinsi Bali.

Pengusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 16 disebutkan bahwa setiap Kepala Badan kerja wajib menyusun rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu membaikkan kemampuan kinerja dalam menyusun Rencana ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Semarang, 28 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Semarang

  
Puji Endang Senus, S.H., M.H.  
NIP. 196701182003121001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	2
1.2.1 Kekuatan (Strength).....	2
1.2.2 Kelemahan (Weakness) .....	3
1.2.3 Peluang (Opportunities) .....	4
1.2.4 Tantangan yang dihadapi (Threats) .....	6
BAB II MISI, MISI, TUJUAN.....	5
2.1 MISI DAN MGI .....	8
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	13
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI.....	17
3.1.1 Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu .....	18
3.1.2 Pembatasan Perkara Kassasi .....	22
3.1.3 Proses Berperkara Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.....	24
3.1.4 Penguatan Akses Peradilan .....	26
3.1.5 Penguatan akses penyelesaian perkara peradilan kualitas tinggi.....	25
3.1.6 Penyempurnaan Sistem Kamar.....	29
3.1.7 Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.....	30
3.1.8 Hak Uji Momeni .....	31
3.1.9 Penguatan lembaga eksekusi .....	33
3.1.10 Keberlanjutan e-Govt.....	41
3.1.11 SPPT TI .....	46

3.1.12	Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.....	45
3.1.13	Peningkatan Hasil Penelitian Dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung Yang Berkualitas .....	51
3.1.14	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal.....	54
3.1.15	Peningkatan Transparansi Pengelolaan SOPA, Keuangan Dan Asst .....	61
3.2	ANALISIS KEBUKAHAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA.....	75
3.2.1	Analisis Keajukan Pengadilan Negeri Semarang .....	75
3.2.2	STRATEGI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA .....	76
3.3	KERANGKA REGULASI .....	76
3.4	KERANGKA KELEMBAGAAN .....	81
DAFTAR IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	90
4.1	TARGET KINERJA .....	90
4.2	KERANGKA PENDANAAN.....	94
BAB V	PENUTUP .....	95

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 KONDISI UMUM**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Semarang merupakan lingkungan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Semarang sebagai awal raper Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Semarang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini telah didukung dengan anggaran yang memadai, disediakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, didukung sarana dan prasarana serta memadai lingkungan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Semarang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1.2.1 Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Samarapura mencakup hal - hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang - undangan sampai dengan hal - hal yang dikembangkan kemudian, yaitu:

- Pengadilan Negeri Samarapura merupakan pengadilan (kawal dasar) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Klungkung;
- Pengadilan Negeri Samarapura berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata dan Pidana; di tingkat pertama pada wilayah hukum Kabupaten Klungkung;
- Pengadilan Negeri Samarapura merupakan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspidal) serta menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- Pengadilan Negeri Samarapura dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat terlang hukum kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Klungkung apabila diminta;
- Pengadilan Negeri Samarapura dapat dikerahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang - Undang;
- Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan sengketa (gugatan dan musai); pegawai internal pada Pengadilan Negeri Samarapura;
- Adanya Undang - Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri Samarapura selaku Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Klungkung.

- Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang.

## 1.2.2 Kelemahan (Weakness)

Kelemahan – kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Semarang terdiri dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Pengadilan
  - a. Pelaksanaan Proses Peradilan yang terkesan lambat.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Pengadilan
  - a. Beberapa PAB hasil rekrutmen yang diterima Pengadilan Negeri Semarang belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan ;
  - b. Kurangnya tenaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dimana masih ada tenaga teknis yang di perlukan di asistansi dan can menggap beberapa jabatan sekaligus;
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - a. Pada pengadilan Negeri Semarang monitoring evaluasi penilaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Pengadilan
  - a. Balas Pengadilan Negeri Semarang dalam Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Pengadilan telah berjalan sesuai dan pelaksanaan kerja sesuai alur yang diatur dalam SOP.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - a. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Semarang dan Mahkamah Agung, Residiv anggaran belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
  - b. Masih banyak diperlukan fasilitas-fasilitas perseraman seperti printer, laptop, PC, maupun scanner untuk mendukung lancarnya kegiatan perkantoran.

### 1.2.3 Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- a. Adanya pembajian waktu sidang antara perkara Permohonan, Gugatan dan Pidana ;
- b. Adanya pembajian Majelis Hakim yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan ;
- c. Adanya Sistem Informasi Penemuan Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS) Pengadilan Negeri Semarang yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara.

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Adanya tunjangan berbasis kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai ;
- b. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan Pengadilan Negeri Semarang ;
- c. Adanya Tambahan Sumber Daya manusia baik melalui jalur mutasi dan Pengadilan Negeri lain dan Tambahan CPNS.

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- a. Adanya Hakim Pengawas Bidang pada masing-masing kepaniteraan dan sub bagian ;
- b. Setiap bulan diadakan rapat umum untuk evaluasi kerja di masing-masing kepaniteraan dan sub bagian pada Pengadilan Negeri Semarang ;
- c. Sudah adanya survey untuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



- d. Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala dari Pengadilan Tinggi Bali maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- a. Adanya dukungan dan koordinasi yang baik dan Pengadilan Tinggi Bali, Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta antara Pengadilan Negeri se-Bali.
- b. Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS) Pengadilan Negeri Samarapura yang memadai dalam pencapaian layanan dan manajemen perkara.
- c. Adanya sistem MIS (Monitoris Implementasi SIPP), yang digunakan sebagai rangsang apabila ada data yang belum dimasukkan ke system SIPP.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Samarapura berupa internet, website resmi dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS);
- b. Sudah tersedianya Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk memberikan pelayanan bagi pencari keadilan di Pengadilan negeri Samarapura
- c. Sudah Tersedianya fasilitas bagi pengunjung disabilitas berupa akses rampa, Kursi Primitax dan Toilet bagi disabel.
- d. Sudah tersedianya informasi tentang Tata Tertib Berpaksaan bagi Pengunjung / Pencari Keadilan dan Tata Tertib memasuki Ruang Sidang,
- e. Sedia fasilitas lain yang digunakan sebagai syarat untuk melaksanakan program akreditasi Pengadilan.

- f. Sediakan terdapatnya Bank e-Court untuk membantu pengguna Pengadilan mendarat perkara melalui e-Court;
- g. Adanya lambaian fasilitas berupa Server, PC untuk PTSP sangat membantu untuk kelancaran penagih perkara dala.

#### 1.2.4 Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan - tantangan yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Semarang dan harus diikikan serta teroris untuk tetap dapat melakukan perubahan sebagaimana yang diharapkan.

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- a. Belum terdapatnya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan;
- b. Pengikat menimbang SIPP yang selama ini terus harata di 5 besar merupakan tantangan yang sangat nyata yang terus dihadapi untuk tetap menjaga posisi Pengadilan Negeri Semarang;
- c. Pelaksanaan Proses Peradilan yang terkesan tertular.

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Pegawai di Pengadilan Negeri Semarang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Semarang ;
- b. Sebagian kecil pegawai Pengadilan Negeri Semarang kurang menguasai teknologi informasi / aplikasi komputer, sedangkan banyak pegawai pada Pengadilan Negeri Semarang yang menggunakan teknologi informasi / aplikasi komputer sehingga mengakibatkan terlambatnya proses penyelesaian perkara.

**3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- a. Belanja sebagai salah satu tugas & parlemen untuk mengontrol kinerja para pegawai.

**4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- a. Jumlah pegawai yang ada saat ini terbatas, sehingga proses administrasi dan manajemen peradilan pada Pengadilan Negeri Semarang kurang maksimal.

**5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- a. Anggaran yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Semarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan dan pemertanannya.

## **BAB III**

### **VISI, MISI, TUJUAN**

#### **2.1 VISI DAN MISI**

Rencana Strategis Pengadilan Semarang Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menelaah sinergi dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, peningkatan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk menjabarkan arah dan sasaran yang akan serta sebagai pedoman dan tolok ukur Kinerja Pengadilan Semarang dibarengkan dengan arah kebijakan dan program Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 Lempengan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Setak Baku Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2014-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaldah-saldan pembangunan nasional khususnya terkait dengan peningkatan kualitas. Keseluruhan telah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam meniadakan masyarakat yang adil dan makmur.

Via aspek ini, suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Semarang.

Sesuai dengan arah perkembangan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Semarang Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Semarang menetapkan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efisiensi pengelolaan pelayanan perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya legitimasi terhadap putusan pengadilan.

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada penyediaan visi dan misi Pengadilan Negeri Semarang.

Acupan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian keadilan, merasa kebutuhan dan kapasitasnya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam tahun-tahun yang lebih spesifik terukur, dalam periode tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses pengadilan yang adil, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatkan kepastian tertib dan pulasan pengadilan

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan Pengadilan Negeri Semarang untuk mencapai kinerja Mahkamah Agung sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Pengadilan yang Adil, Transparan dan Akuntabel	Persentase Bisa Perkara yang Diselesaikan	100
		- Perdana	100
		- Pidana	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	66
		- Perdana	66
		- Pidana	
		Persentase Penurunan Biaya Perkara	60
		- Perdana	60
		- Pidana	
		Persentase Perkara	

		yang Tidak Mengajukan Uraian Hukum	96
		- Banding	96
		Kasasi	96
		PK	
		Persentase Putusan Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pentata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	96
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7
		Persentase Barisan Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara	80

		Langka dan Tepat Waktu	
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Tertinggal	Persentase Perkara Prodeo yang Diakibatkan	0
		Persentase Perkara yang Diakibatkan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Peserta Kewajiban Golongan Tertentu yang Menerima Layanan Bantuan Hukum (Prodeo)	0
4	Meningkatnya Kepuasan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perkara yang Ditindak Lanjut (Ditakutasi)	25



## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Raya yang Beradab, Mandiri, dan Berkapabilitas Berantarkan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikona sebagai *Nawala Keua*, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Sama;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkadilba;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkeadilan;
5. Kemajuan Budaya yang Mendominkan Kearifan Bangsa;
6. Peningkatan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Bangsa-Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Misi tersebut dituangkan dalam 4 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Sama;
4. Revitalisasi Mandiri dan Pembangunan Kebudayaan

5. Mempertahankan Integritas untuk Menukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayaran Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Pertahanan dan Transformasi Pelayaran Publik.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan mempercepat penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, per berturut hukum, restitusi justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

- Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, kerajaannya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

- Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan asas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materi maksima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam kondisi wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari, jumlah perkara yang disebabkan melalui *Small Claim Court* pada lingkungan peradilan umum tahun 2015-2019

• **Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu**

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses perkara di pengadilan. Pada tahun 2010-2019, Pengadilan Umum berhasil menyelesaikan 8.787 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah berhasil menyelesaikan 91.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 perkara.

Memberikan layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan servis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

• **Restoratif Justice**

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam peradilan dan pencabutan keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan sebelum peristiwa pada saat ini *restorative justice* serta umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menonjolkan anak sebagai keadilan sebagai keadilan. Sesuai dengan Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persidangan ABH dengan cara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Demikian itu juga, PERMA ini memuat beberapa pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secungguhnya, cerita dapat juga digambarkan sebagai suatu siklus dimana bertaka mengantar proses penyelesaian praktik-praktik yang bertika untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mutlak merupakan wujud nyata dalam memajukan hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pakem bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan tingkat pertama daerah terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbasis. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama Pengadilan, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai bentuk tanakri dalam proses penyelesaian anak beresolepan hukum di Pengadilan.

#### ➤ Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kementerian dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut melalui pemberitahuan salingnya pemutihan kasus dan penyerapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui redmilk, namun dengan dipekasalnya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepekatnya Nota Kesepakatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung, Komando Ulang Polhukam, Polri, Kamankominfo, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya ditunjang dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan esensi strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat melalui berbagai layanan.
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia peradilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatalan perkara anarki.
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan (protes, sidang online, dan posbandung)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara perdata melalui lembaga hukum.
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan badan restoratif.
8. Hak uji materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan e-Court
11. SPPT TI
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

#### 3.1.1 Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Pengawasan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan diwajibkan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minimalisasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkekan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diturunkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkekan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diturunkan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara

regulasi penyelesaian perkara tingkat Kesesi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KM/AS/K/01/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kesesi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus dilaksanakan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan pemenuhan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan data dan informasi, jangka waktu penanganan perkara untuk diadopsi kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan berkwalitatif apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 6 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara tingkat Kesesi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KM/AS/K/01/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kesesi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus dilaksanakan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas

perkara hingga pengitinan kembali berkas perkara ke pengadilan penyaju, agar surat keputusan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kebutuhan pengelolaan data dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui kpanan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *smart claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Berkeadilan atau disebut *smart claim court* gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat.

*Smart claim court* ini dalam rangka menyanggah era perdagangan bebas ASEAN 2010 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara negosiasi skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *smart claim court* akan dapat memensupai proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.

Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *smart claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan harapan dankeadilan maian dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *smart claim court*, perkara



perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan berhadapan atau keabsor karena prosedur pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir proses pembuktiananya sederhana dengan beban ringan. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam email atau surat yaitu perkara yang penyelesaiannya sepihakanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengontrol dan memfasilitasi proses, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menemukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan atau email atau surat, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir sehingga tidak tersedia upaya hukum remedi khusus atau pertimbangan kasasi. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui email atau surat dapat ditinjau kembali ketertuaan besaran maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditangkasakan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengkomandir melibatkan dan masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap kewenangan untuk dapat ditangani penyelesaian besaran nilai gugatan.

### 3.1.2 Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berkecenderungan terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi jika merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Pembatasan Kasasi dilaksanakan untuk membatasi putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak ada permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka hasil putusan tersebut dipertahankan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung keadilan dalam penerapan hukumnya.

Penerimaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hukum yang mengenai hukum jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak berorientasi dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% pertama masuk di tingkat banding melainkan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 80% tersebut can perkara umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan penelitian pembatasan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh kelangkaan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan upaya yang bersifat non hukum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keadilan/keadilan belakng.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi sebagai penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengadopsi kearifan Pura.

Pendidikan dan Pengembangan Hakim serta Pendidikan Praktisi Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modal pelatihan dalam proses belajar mengajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas pendidikan dan pelatihan secara komprehensif dibidang teknis peradilan, unsur pengantar dari orang-orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap seleksi mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan pelatihan secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing-masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan pemerataan pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi dimelngan teknis tersebut yang ditempatkan pada berbagai tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing-masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

### 3.1.3 Proses Berperkara Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditemukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terselesaikan. Bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung memantapkan selah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara dan penyelesaian perkara oleh suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara sengketa (perkara gugatan sengketa)
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 2 tahun penjara dan termasuk juga dendam)
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian)
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek dan biaya perkara secara dramatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terlaksana.

Sepergi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak

tahun dan 2015 sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan Pada tahun 2018 Mahkamah Agung merelakan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari berguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penentuan salinan putusan dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/ajukan perkara perdata, perdata agama tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat mempermudah proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi para pencari keadilan, sistem ini untuk mendistribusikan perkara setiap permohonan/pengajuan atau ceklist apakah harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendistribusikan perkara gugatan secara elektronik dan keantar atau rumah (e-Wing) sehingga tercapai asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin mudah karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan atau bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang lampiran bisa dibekukan langsung ke alamat email elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal penerapan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diapresiasi oleh 80% pengadilan.

Sering jangan tertula proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus pergi ke lokasi pengadilan.

Aplikasi e-Litigasi ini akan merambat ke sistem elektronik tidak hanya digunakan pada jajaran administrasi perkara saja, namun dalam praktik peradilan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran pajak dan pengisian persidang, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen (jawab-jawab), penunjukan, dan penyelesaian proses secara elektronik. Aplikasi e-Litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik. Keahlian e-Litigasi juga membuka lebar praktik peradilan elektronik di Indonesia.

#### 3.1.4 Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diwujudkan juga menggunakan bahan dasar perkara untuk masyarakat miskin dan berprestasi serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan berprestasi dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpantau dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui diwajibkan tidaknya para pihak untuk berperantara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan masa sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak bisa saja mengajukan perkara cukup melaipkan Biaya

Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Kepala Camat.

Insanmudani pelaksanaan sidang siber gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akta Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengawal untuk bisa mengahutnya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang diberikan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advisi hukum. layanan bantuan hukum ini ditujukan untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan. layanan bantuan hukum di pengadilan diastasi pada layanan dan litigasi bantuan akses atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang menyangkut proses litis berperkara dihadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi salah satu kegiatan Kementerian Hukum dan HAM.

### 3.1.5 Penguatan akses penyelesaian perkara perhubungan Identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensinya Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus lebih memperhatikan akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akta kelahiran. Hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akta kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akta kelahiran adalah adanya akta nikah kedua orangtuanya. Untuk memudahkan masyarakat mempunyai akta nikah maka harus dilakukan pendefinisian permasalahan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/candakari pernikahan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa diwujudkan akta kelahiran. Karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terbuka yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya kebijakan terbuka yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat menyelesaikan buku nikah sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang sudah nikah siri selama



berahun-lahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan buku.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menandakan aka kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu siang Hsbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian dan tawar hukum dan mewujudkan lebih administrasi kependudukan. Jangan mau untuk mengkhil sidang saat nikah, karena sidang saat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ administratif peradilan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menandakan aka kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ administratif perkawinan maupun kelahiran.

### 3.1.6 Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konvensional maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepekaan dan keahlian dalam mengatasi perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar persidika Mahkamah Agung tidak didasarkan pada pengelompokan berdasarkan masalah, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

### 3.1.7 Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menilai masalah pada tingkat keadilan keadilan pertama keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk mengubah pemerintahan dan pembagian menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memana keadilan itu harus dipegang dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atas masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Sebelum implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang dilaksanakan diatur dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk meniadakan stigmatisasi anak korban dan anak.

menyebabkan mereka anak di luar rumah, pengorbanan, menghinakan anak dan perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa takut yang besar kepada anak.

Di dalam proses perdamaian pidana konvensional dikenal adanya *restitutio in integrum* yang juga terdapat korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk memenuhinya, melalui mekanisme *gandugli*, perdamaian kerja sama, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses perdamaian konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dan keadilan restoratif adalah mendorong terdapatnya perdamaian yang adil dan mendorong para pihak untuk melakukan dilakukannya. Mendahulukan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif memperhatikan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, dukor oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku bukan dukor oleh sebesar apa pidana yang dijatuhkan hakim. Artinya, sedapat mungkin pelaku dihabiskan dan proses pidana dan dan penjara. Munculnya sebuah *de restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem pidana pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak ditubuhkan dalam pemenuhan hakik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Oris yang menjadi dari restoratif justice keadilan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sebagai pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemerintahan sebagai pemerintahan sebenarnya masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif merupakan cara, implementasi di Indonesia yang harus dihar uang. Konsep perdilan dengan pendekatan keadilan restoratif keaja akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau individu sebagai perangkat pelaksanaanya yang menjalankannya termasuk perspektif SCM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diverst, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki konukonikasi masa penyelesaiannya dan sebaiknya juga memperhatikan konukonikasi tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini masa akan mengurangi beban kerja lembaga peradilan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan restorative justice, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi restorative justice ini dapat berjalan dengan optimal. Reformasi keaja keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya la badan Badan I RIHP sebagai badan utama penegakan

hukum pidana, pengertian asas restoratif justice dalam hukum pidana mulai di temukan dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif justice.

Reformulasi asas restoratif justice dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang berisikan damai, adharma, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya yaitu penghapusan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Balasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif keannya dikawalikan terhadap tindak pidana yang sangat menyanggahkan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pelanggaran kesepakatan perundangan secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugatnya kesanggupan tindakan pemerintah umum. Hal-hal yang harus dibekali antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaduan adanya peluang menerapkan diawasi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat diarahkan dalam bentuk distorsi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra penyelidikan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perselisihan maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap lida pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diujutkan dengan pengaluran penempatan syarat mengikuti program rehabilitasi dilaksanakan dengan melibatkan orang-orang yang di sekitar pelaku.

### 3.1.8 Hak Uji Materiil

Istilah *Undang-Undang* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai apakah Peraturan perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perundang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 37 A UU No. 3/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung memberikan pengujian peraturan perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemerintah atau kuesanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam *Ekspose Positioe*.

- a. Pemohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah *Pemohonan Keberatan*.
- b. *Pemohonan Keberatan* adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-Undangan tingkat lebih

tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk meniadakan peraturan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2002, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang menganggap bahwa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Pemungutan wajib negara Indonesia;
- b. Keseluruhan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat.

Pasal Pihak dalam Permohonan No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan:

- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan;
- b. Tamulim adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2002, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Urutan mengenai pihak yang menjadi lawan pemohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
  - 1) Maksud muatan ayat pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau
  - 2) Pemohonan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

- 1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Permohonan.
- 2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyelamatkan secara jelas dan aman sebagai dasar keberatan dan wajib diandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil maka:

- a. Panitia Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terbukti kelengkapan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- b. Panitia Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Pemohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- c. Pemohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitia Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2008:

- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau pemohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan berdasar, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.



- d. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (b), amar putusan menasibkan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.
- e. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) tetap berlaku dalam Berita Negara atau Berita Daerah selang lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.  
Pasal 21A Ayat (4-10) UU No. 8/2009.
- a. Dalam hal peraturan perundang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan pemeliharaan status.
- b. Ketemuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang Inggris Pengujian Pemeliharaan HUKM meliputi pengujian formil dan materiil. Pemohonan hak uji materiil diasaskan dikarenakan:

- Peraturan perundang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan ~~Asas-asas~~ Peraturan PerUndang-Undangan
  - ✓ Lex specialis derogat lex generalis.
  - ✓ Undang-Undang yang bersifat khusus merupakan Undang-Undang yang bersifat umum.
  - ✓ Lex posterior derogat legi priori

Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengahsilkan yang sama.

- ✓ **Law Superior derogat legi inferiori.**  
Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum peraturan yang derajatnya di bawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Pihak Penakut tidak mengkep dalam pengajuan bukti, permohonan kasusnya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan kesaksangan ahli secara tertulis.
2. Permohonan sering tertambat mengadukan jawa dan buki.
3. Disalah dengan puluhan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (sepuluh, puluhan, ratusan juta), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan puluhan HUM.  
Bahalangan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kapasitas hukum putusan hakim untuk maupun terkait dengan bisnis proses pemerintahan hari ini.

### 3.1.8 Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah dilaksanakan tidak tetap mengad tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non-executable*). Dalam

praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amara putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan dikum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak lamahan eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum serta eksekusi yang eskalasi ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam pascasudikam hukum dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut.

#### \* Faktor Internal

1. Ketersediaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar. Hal ini disebabkan oleh alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya akan sangat mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak lamahan eksekusi. Selain itu ketersediaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.

2. Proses eksekusi di lapangan akan dipercepat oleh Pengadilan dan Juru Situ beserta selugas-

pengadilan. Seringkali pihak petugas yang berjunta ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak pembekas. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan langkah atau laksana proses eksekusi tersebut adalah panitia pengadilan. Panitia tidak memiliki personel khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak semua khusus bertugas untuk itu artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi. Terlebih sekiranya eksekusi menjadi tugas yang harus dijamin oleh petugas pengadilan yang semua khusus untuk melaksanakan pelaksanaan eksekusi.

2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi jabatan administratif dan jabatan fungsional. Jabatan parhara dan juru sba pada pengadilan termasuk sebagai kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola karir dan penghitungannya belum menggunakan angka kredit.

\* **Faktor Eksternal:**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa

kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadalan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi sandak yang berat bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi sudah berlakunya upaya paksa yang tidak boleh dibandingkan pada keberhasilan sistem pra-eksekusi, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rekomendasi ke depan agar putusan perkara percoba dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah pengawasan serta pengadalan dan sekaligus membuka wawasan dan gagasan baru untuk membangun lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara percoba dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara percoba.

### 3.1.10 Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi e-court mengacu mulai dari penggunaan layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penentuan selisih putusan, dan lain-lain dalam administrasi, pembayaran biaya perkara yang selanjutnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan pengadilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat mempercepat proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk menandatangani perkara setiap parahnya/penggugat atau dwakil advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat menandatangani perkara gugatan secara elektronik dan kantor atau rumah (e-Sign), sehingga terdapat asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin mudah karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran dilakukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berdasarkan bisa dilakukan langsung ke alamat email elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal penggunaan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 800 pengadilan.

Saling dengan turunan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini

mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen perling dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapn e-litigasi. Aplikasi e-Litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada sistem administrasi perkara saja, namun dalam praktik persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendalaman perkara, pembayaran panjar dan sanggahan para pihak, tetapi diperkenalkan juga dalam pertukaran dokumen, wawancara, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-Litigasi akan memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-Litigasi juga membuka lebar praktik peradilan elektronik di lingkungan. Hal ini tangembar dengan selataddeaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Perluasan e-litigasi memperluas cakupan sebagai hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintahan/RI, Polri, Kejaksaan RI, DirektoratPenguus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa isadanti yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan perinjauan kembali. Berbagai perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dirinknail oleh

menggerakkan semua keahlian jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berkemah-lama atau menunggu persidangan yang selama ini sering ditelentakan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menambalati kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan pemerintahan dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab-menjawab, penitindakan maupun mandataran pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi memfasilitasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kecenderungan pengguna layanan ke pengadilan serta mengeliminasi persepsi berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan sifit maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi mereduksain praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan memanfaatkan e-litigasi ini diawali membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan perkaratan, yang



berdiri dan 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Ditargetkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan pendampingan berbasis online atau e-Litigasi, pengembangan aplikasi e-Litigasi masih di pertukarkan untuk perkara pidana. Kelempen aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyempurnaan proses litigasi pada forum acara pidana sebelum aplikasi ini. Dengan diterapkannya perkara pidana yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyempurnaan/pemberlakuan selain putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

### 3.1.11 SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) menasteyekan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki platform sistem informasi yang terintegrasi yang diadopsikan di berbagai negara, para penegak hukum telah merasakan kebutuhan untuk berdiskusi informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini tertuang dalam RUPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam serangkaian penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Pada kesempatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah dibandolirani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Bidang Polihukum, Polri, Kemenkominfo, Kementerian Dalam, Perencanaan Daerah Terpadu dan Transmigrasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya ditunjang dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Grafik ini SPPT sudah diterapkan pada 1-5 pengadilan dengan 5 komponen pelaksana, yaitu meliputi Penelitian, Majelis Hakim, Penunjukan Pembicara Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Putusan Putusan dan Salinan Putusan, pada tahun 2020 diwujudkan SPPT pada lingkungan Mahkamah

Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang seperti diuraikan melalui Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitia Pengabdian, Penetapan Hari Sibing, Penapis, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 26 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Penunjukan Banding (AMU), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi ( PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 ( PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Penunjukan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 26 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 dilaksanakan perubahan data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan tindak pidana narkoba. Pada siklus tindak pidana korupsi perubahan data yang dipertanyakan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana narkoba, data yang dipertanyakan meliputi Penetapan Diversi, Pembertahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemasyarakatan dan Surat Penunjukan Assessment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 terus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal

aparat tidak dibebani rapat koordinasi antara lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPH antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Di masa periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data pelaksanaan persama raih antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

### 3.1.12 Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparat peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dibentuk untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapabilitas profesi akan mendukung meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan keahlihan Badan Peradilan dan nilai keahlian yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sehingga tercapai personel peradilan yang bermotivasi dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, bermotivasi dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk

menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terampil dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terpadu atau *Quality and Respected Judicial Training Center (JTC)*". Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (Institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat/terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemantauan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang peminatan dan berkelanjutan (*Continuing Justice Education* atau *CJEC*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (justru) bukan saja melalui pendidikan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pemadatan Sumber Daya Manusia pengadilan teknis, disamping terus mengembangkan pendidikan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui himpunan teknis dan diklat diambil kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai awal diapan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan himpunan teknis tersebut mulai tahun 2020-2024. Kebijakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan himpunan teknis ini harus

maka dilakukan meninjau kelengkapan sarana dan prasarana Diak Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diak Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendel cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparat Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini dikategorikan kepada Ditjen masing masing untuk berkolaborasi meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pemfinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sistem bimbingan teknis dan diklat diterapkan keaja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan ilmu usaha. Diantaranya adalah siklus system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut terdapat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan pidana anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kalangan-kalangan membutuhkan pembiasa sosialisasi atau media yang lebih jelas tentang bilamana terjadi salah penkutan

bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu. Banyak saja proses penanganannya dikur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berdasarkan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelengkapan tahap dan lanjutan bantuan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran hukuman.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diampu oleh orang tua atau wali. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 15 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan adalah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang

anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau dikalpa melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 87 Peraturan Pemerintah RI Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun).

### **3.1.13 Peningkatan Hasil Penelitian Dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung Yang Berkualitas.**

Daam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi didefinisikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dan perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas masa fungsi Litbang terus di perkuat, penguatan litbang dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan maka pemertahanan kompetensi dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang



yang penting. Pengadilan juga perlu memprioritaskan tenaga sistemik maupun domain pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakan.

Pelaksanaan fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkait dengan hak hukum peradilan, maupun litera yang relevan lainnya; semua peraturan perundang-undangan; putusan-putusan pengadilan, serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA maupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan IT untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (NMG) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dipublikasikan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaan fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kinerja Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah meningkatkan peradilan lebih merata, mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kinerja obyektif sehingga terdapat hakim dan hakim peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dan sebagai pelaksanaan pembangunan ketajaman dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembetulan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses hukumnya adalah pambangunan pada

area teknis yudisial yang menyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berkualitas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga menyaratkan ketersediaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembantuan yang bersifat strategis menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dicantumkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minima untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan karier dan sistem serta seluruh pilar SDM sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Patakeran berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses pembantu badan oleh aparatur peradilan (bisa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu) akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter pembantu. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi,

penentuan rotasi mutasi/promosi, penentuan kelulusan jabatan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Selanjutnya dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun mode kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan anggaran dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena realitas ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini dianggap lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemampuan pengelolaan SDM Badan Peradilan
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM

- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan laasdu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi. Rekrutmen, berbagai perubahan sistem, ketahanan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

#### 3.1.14 Peningkatan Pelaksanaan Penguasaan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal.

Profil Penguasaan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: Fungsi penguasaan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang didukung dan difasilitasi oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi

dan integritas personilnya, serta peran dan kondisinya dalam organisasi Mahkamah Agung". Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguasaan organisasi peradilan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga lebih tinggi penguasaan yang dibangun oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya standar masyarakat terhadap kinerja dan Integritas Hakim dan Aparatur Peradilan. Badan Penguasaan (Dewan) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu— sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi penguasaan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya perlu Badan Penguasaan yang masih belum selengkap Inspektoral Jenderal yang komando dan koordinas. Badan Penguasaan yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Penguasaan dari segi struktur, kewenangan, tugas dan posisi.

Inspektori Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawas Mahkamah Agung dan badan badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Pengujian organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Pengujian pelaksanaan fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Pengujian pemerataan akses pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengadilan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengujian fungsi pengawasan maka pelaksanaan fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen. pelaksanaan fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diwujudkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengendalian kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi concern utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengadilan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi BAWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada

dan Pengadilar Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi EIKAS setiap saat akan dibukakan perkembangan dan penyempurnaan sehingga pengadilan masyarakat akan layanan pengadilan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pekerjaan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik tersebut.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan diamanatkan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan sebelum adanya kesepakatan hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan lembaga pengadilan yang diberikan oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau Kementerian Lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Telah melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Udan Pengawasan juga telah melakukan saling Majlis Kehormatan bersama dengan KY dan kecepan Udan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KLPHI) yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hal pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengadilan yang sama yang bertujuan ke Bekerja

Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.

3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka menggerak masyarakat masyarakat berdaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, seputra, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkencobanya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat rendah maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan koordinasi serta mengundang masyarakat yang tidak bisa dilindasentuli KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yudisial baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Demiiring melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung melakukan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 561/KA/SK/III/2018 tertanggal pekawani pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WLBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan perbaikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif dan

bidang sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam pelaksanaannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya salah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintahan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (commitment) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah menetapkan sebagai ZI mengutamakan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memantapkan sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatakelola, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memantapkan sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatakelola, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.



### 3.1.15 Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset.

Manajemen Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para peserta keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan hingga kini masih banyak hambatan dari para peserta keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem teknologi TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "interoperability" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kegiatan dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang dilayani dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendukung berwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dan

dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;

2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atau akhitas pengadilan dan luar gelang, misalnya register permintaan informasi, dan keadilan;
3. Pambentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pambentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dan Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara berahap.

Untuk efisiensi dan efektivitas kinerja semua seluruh organisasi di bawah Mahkamah Agung akan dibangun akwa pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, miliki suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh na organisasi Mahkamah Agung, memudahakan dalam rasal dan mutasi pegawai serta memaksimalkan teknik pemeliharaan, pemeliharaan maupun pengolaannya.

Persembangan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan dikelepa bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam

pemanfaatannya perlu ada standarisasi agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini telah dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang menekankan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/1/MAG/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mewajibkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dipertuskan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tugas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/5/KO/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/1/II/2007 tentang Seleksi dan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 di lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Militer dan

TUM dan rencana SIADFA di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengisian SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Peningkatan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Peningkatan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan memenuhi rencana seperti pemenuhan kebutuhan formal SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menaruh beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria efektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter pemenuhan formal hakim berdasarkan hasil kerja awal pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen besan yang lebih mengutamakan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengacu formal yang kaku, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi,

belum ada test keahlihan (test rekologi) dari pihak yang berkompeten dalam menilai serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan tugas pengadilan dengan baik, (5) Belum dilakukannya lawan secaray ke berbagai masyarakat dengan mediasi memajukan untuk mendapatkan input aparat peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan rencana yang ada untuk merencanakan arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh

peserta (masyarakat sipil dan profesional), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil wawancara kompetensi SKMA, rekam jejak hakim dan pegawai, post-SDM Mahkamah Agung RI, serta predikat dan anti-kecurian penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) dilakukannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan selektif sebagai hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki rekam jejak yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen seperti penilaian telah dilaksanakan baik dari Karsid Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeteri bersama dengan Mahkamah Agung. Strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan, kondisi saat ini yakni hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Efisiensi keputusan anggaran merupakan kendala utama. Usulan pemenuhan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, kerap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Rancangan Peraturan mengenai Implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Dan Anggaran Fisikal Paket

Peraturan Perundang-Undangan Keuangan terkait Kemudahan Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pemecatan MAI dan MAI Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid-19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 50-6/MBK.02/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi khusus mengadakan penyediaan-penyediaan kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid-19. Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

**a. Optimalisasi Layanan Penerimaan Dan Penyelesaian Paksa Perdata Dilakukan Melalui Peradilan Elektronik**

Tengah semakin meningkat penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas sebagai Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berwibawa Mahkamah Agung memantapkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara, dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigasi. Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam masa jaya tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melektrokan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat:

memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e-court pemanfaatan para pihak, pengimanan replikadualistik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara tepat, sederhana dan biaya ringan akan menjadi terwujud.

#### **b. Layanan Penyelesaian Perkara Pidana Dapat Dilakukan Melalui Persidangan Jarak Jauh**

Dengan diterapkannya kebijakan pembatasan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perkara dan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus

Diselesa 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya. Sama halnya tersebut mengingat bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan. Namun bagi perkara yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat dipertahankan lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang sistem hukum masa penahanannya masih dipertahankan dapat dilakukan persidangan sebagai sidang hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-persara yang tetap harus ditertahankan, maka menjadi kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (khusus undangan);
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta mengukur tingkat risiko, seperti keselamatan bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun diadakan di persidangan;
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung tubuh, masker dan sering tangan media sosial dengan kondisi dan situasi persidangan.



**c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Dingkungan Mahkamah Agung Melalui Diklat Online**

Sehala dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional

(Bencana Non-Alam), Bahubungan dengan hal tersebut Badan Litbang Diklat Komisi Mahkamah Agung RI mengambil langkah berbagai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pemanfaatan jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Komisi saat ini berupa Sistem Pembelajaran berbasis e-learning.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Sistem Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class meeting dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-

19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusatlitbang Teknis maupun di Pusatlitbang Merplim sepenuhnya

menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning.

Sebagai pelengkap penyelenggaraan distrik berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat Komisi Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktoral Jenderal Anggaran Nomor S-500/AK/020/ terdapat tanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jabatan staf ahli Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian RB) Nomor BH-1778/KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya merelakan mengadil memorandum narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian telepon smpul wala-konferansi. Belanjutnya Badan Litbang Diklat Komisi Mahkamah Agung RI merunggu adanya regulasi lebih lanjut mengadil jusk alau jusk berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan belalihan berbasis daring, baik untuk dilakukilkan paradi an maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

#### **d. Penyesuaian Roadmap Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Baru Dan Renovasi Gedung Kantor**

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-4912/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian dan/atau TA 2020, maka semua

Kementerian/Lembaga dilakukan penyusunan posur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Peraturan Menteri 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam

rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.827.877.000 setelah penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp 9.854.806.000. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan untuk kegiatan pembangunan pengadaan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta hibridasi teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelaksanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan akses gelang bank pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyusunan dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung bank sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap bank model pengadilan sarana dan prasarana layanan pelayanan juga akan mengalami

penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kakungannya dukungan layanan minimal peradilan.

**e. Optimalisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya Dilakukan Secara Online.**

Saja semangat mengambil masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana kerja koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melaki tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan memajukan semua semua kerja dilaksanakan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas koordinasi akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh semua peradilan khususnya yang berada di pulau pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pemastan peradilan di era siber senter, peradilan ciber akan dilakukan secara

kelat dan hanya diberikan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent. diharapkan belajar perjalanan di era digital ini akan terus mendukung maksimal layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan di era

ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparat, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

## **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pengadilan Negeri Semarang**

Pengadilan Negeri Semarang dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategi Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Semarang menetapkan empat sasaran strategi yang terdiri dari:

1. Tereajuhnya proses peradilan yang pasti, transparan dan bermartabat
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kapabilitas terhadap puluhan pengadilan

Empat kesatuan strategi tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan pokok dan kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Semarang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

**A. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

**Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Cepat, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Tertinggal
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

**B. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

**Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung**

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan lima kebijakan dan strategi sebagai berikut:

## 1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat mendasar dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat memiliki dasar mendapatkan kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tingkat penyelesaian sengketa penyelesaian perkara, proses pengadilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan pembinaan sistem mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memantapkan rasa keadilan masyarakat;
- Mengadopsi Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Di samping itu, perlu adanya dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Menilai standar pelayanan bagi pencari keadilan melalui dengan jasa tek dan kewajiban penyediaan pelayanan maupun penerima layanan;

- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan ;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

### 3.2.2 STRATEGI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategi yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, terprediksi dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas penegakan peradilan pidana.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Dengan adanya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Komite dan lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan pendekatan pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu



dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

"RPJM Nasional merupakan penggabungan dari visi misi dan Program Presiden yang pengembangannya dilaksanakan pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan Unitas Kementerian/Lembaga, kebijakan dan Unitas Kementerian, serta kerangka ekonomi makro yang mendukung pertumbuhan pembangunan secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana lima yang terwujud kerangka regulasi dan kerangka pendanaan"

Saling dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2024 tentang sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka dipandang sebagai suatu regulasi perantaraan perUndang-Undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJMN periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembahangkan keadilan dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah keadilan dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk menuju suatu profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah maka mampu mendukung pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dan RPJMN 2005-2010, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra KL adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga

untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan turunan dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pencapaian regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang diturunkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran rencana Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sistem Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi Misi dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang tertuang dalam dokumen awal RPJMN Perunggu dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,

- d. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung penciptaan prounas pembangunan.
- e. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam melaksanakan program pemerintah yang diuangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menerapkan kerangka regulasi, penelapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang diuangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Semarang telah membuat ketetapan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun regulasi yang ada sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung sebagai berikut:

#### 1. Manajemen Perubahan

Pengadilan Negeri Semarang telah mengikuti program Akreditasi dengan mendapat Nilai A (Excellent) yang dinilai oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

#### 2. Perundang-undangan

Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan sosialisasi tentang perundang-undangan atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

#### 3. Penataan dan Pengujian Organisasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Semarang diharapkan mampu mengoptimalisir kinerja pada Pengadilan Negeri Semarang.

#### 4. Penataan Tata Laksana

Salah satu upaya dalam penataan tata laksana Pengadilan Negeri Semarang yaitu dengan penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan.

#### 5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penzaman Kinerja SIMA pada Pengadilan Negeri Semarang telah dilaksanakan melalui pembuatan buku catatan kerja harian yang kemudian diinput ke dalam aplikasi SIMA Online berupa LKJ.

**C. Penguatan Akuntabilitas**

Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan upaya penguatan akuntabilitas baik dalam bidang Keperintahan maupun Keadministrasian. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan aplikasi SIPP, SIMAK JMN, SAIBA, e-Money DIA, e-Money Ekspansi dan KOMDANAE.

**7. Penguatan Pengawasan**

Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Semarang telah dilakukan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang setiap bulan yang diserahkan oleh Wakil Ketua untuk dilaporkan kepada Ketua. Selanjutnya hasil laporan pengawasan tersebut akan diseleksi dan dibahas dalam agenda rapat rutin bulanan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian.

**8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Berdasarkan Keputusan Dirjen Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, nomor : 1589/DJUSKTP2018/2015 tentang Pedoman Pelayanan Maja Informasi di Lingkungan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Semarang juga menyelenggarakan pelayanan maja informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan pelayanan kepada pencari keadilan.


Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KM/05/KU/2019 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna TerdFTAR Sistem Informasi Pengadilan, Keputusan Dirjen Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor 1294/DJUSKTP/2018 Tentang Pedunjuk Pelaksanaan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 98/SEK/ISK/VI/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Perencanaan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Pengadilan sudah melaksanakan prayan pendaftaran online e-Court yang awalnya hanya untuk Pengguna terdaftar dan sudah semosi pada pengadilan lainnya.

#### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Semarang sebagai salah satu yang membawahi wilayah hukum di Kabupaten Klungsung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Semarang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan dengan dibantu Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Mengenaikan Tata Kerja dan Organisasi Peradilan telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keakademiatan Peradilan. Adapun tugas pokok dan fungsi setiap bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:



## Gambar 1: Struktur Organisasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

### Bab I Umum

#### Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terlaksananya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadilan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Persiapan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyelenggarakan seperti Panitia Pengadilan.

#### Pasal 2

Kepaniteraan Pengadilan adalah aparatur tata usaha Semarang yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

#### Pasal 3

Kesekretariatan Pengadilan adalah aparatur tata usaha Semarang yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

#### Bagian Ketujuh

### Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 7

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tua usaha Semarang yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan langsung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I dipimpin oleh Panitera.

#### Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II memfasilitasi tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

#### Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara keluarga;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, pengujian akta perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam penguji teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan berlandaskan undang-undang, ministerial, peraturan dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pemertaan teknis kepaniteraan dan sejurustaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### Paragraf 2

## Susunan Organisasi

### Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus;
- d. Panitera Muda Hukum;

### Pasal 74

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

### Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 Panitera Pengadilan Negeri Kelas I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian pelayanan di bidang hukum;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program hukum dan hubungan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan penunjang dengan mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pemberian teknik Kepaniteraan dan kejurusiaan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

### Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

### Pasal 77



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pantia Muda Pengadilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemenuhan dan penyalahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan register perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilar;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimutakhir;
- e. pelaksanaan pembahasan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang baik hadir;
- f. pelaksanaan penyempurnaan pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan penginjilan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawalan terhadap pembetulan/keputusan putusan usaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relek pengadilar ke seluruh kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan amanat/maat kondinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkeputusan hukum tetap kepada Pantia Muda Hakim;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha keperkerabatan dan
- n. pelaksanaan lingkungan yang diberikan oleh Pengadilan.

#### Pasal 78

Pantia Muda Pengadilan memantapkan tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

#### Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,

Panitera Muda Pidana melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan pemeriksaan pemeliharaan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah disidat untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Keputusan Pemupukan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghibung, penyajian dan penerimaan persidangan pemohon, perpanjang penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan pemeliharaan in pengalokasian dan in penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan pemeriksaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimulas;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyempitan pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum seperti para pihak dan menyampaikan hasil penyidikan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Perantara Utama dan Tandakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyempitan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- n. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkecukupan hukum tetap kepada Panitia Muda Hakim;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitia.

#### **Pasal 83**

Panitia Muda Hakim mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, termasuk arsip perkara serta pelaksanaan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitia Muda Hakim menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara;
- d. Pelaksanaan penelaahan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penyiapan berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyajian, pengolahan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengadilan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitia.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Kesekretarian Pengadilan Negeri Kelas II**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 88**

1. Kesekretarian Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha Semarang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

harada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.

2. Keakraban Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris. Pasal 287 Keakraban Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I.

Pasal 288 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Keakraban Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan elektronik;
- f. pelaksanaan urusan sosial masyarakat, arsip, perpustakaan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perputakaan; dan
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta persiapan di lingkungan Keakraban Pengadilan Negeri Kelas I.

#### Pasal 2

#### Busunan Organisasi

#### Pasal 289

Keakraban Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

#### **Pasal 290**

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan akuntansi, keuangan, dan statistik, serta pelaksanaan pembantuan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

#### **Pasal 291**

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan organisasi dan tata laksana.

#### **Pasal 292**

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, per engkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, kesejahteraan, serta pengelolaan keuangan.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 TARGET KINERJA

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Semarang memiliki program, yaitu:

1. Program pengeksekusian peradilan **Demokratis, Mandiri, dan Tata Usaha Negara**

Sasaran		Target (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Urutan	Indikator Kinerja					
Terwujudnya Proses Peradilan yang penuh Transparan dan Akuntabel	Persentase kasus perkara yang diselesaikan					
	- Perdata	100	100	100	100	100
	- Pidana	100	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
- Perdata	95	90	90	90	90	
- Pidana	95	90	90	90	90	

	Persentase Penurunan Sisa Perkara					
	- Perdala	50	50	50	50	50
	- Pidana	50	50	50	50	50
	Persentase Perkara yang baik mangajuna					
	Usaya Hukum					
	- Revisi	95	95	95	95	95
	- Kasasi	95	95	95	95	95
	- PK	95	95	95	95	95
	Persentase Perkara Ekana Anak yang diselesaikan dengan divers	10	50	50	50	50
	Index reparasi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	90	90	90	90

<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkaratan</b>	<b>Persentase Isi Puncan Yang Ditinjau Oleh Para g Tabel Waktu</b>	95	95	95	95	95
	<b>Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</b>	7	7	7	7	7
	<b>Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</b>	90	90	90	90	90
	<b>Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu</b>	0	0	0	0	0



	Item telah selesai diputus	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpapar Risiko	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan	0	0	0	0	0
	Persentase perkara yang dieksekusi di luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
	Persentase Pencan Kecelakaan Gekongan Tertentu yang Menangkap Layanan Bantuan Hukum (Pobhukum)	0	0	0	0	0
Meningkatnya Kepastian terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjut/diekseskusi	10	25	25	25	25



## BAB V

### PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Semarang tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan lintasan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Semarang harus terus dikompromikan dan waktu ke waktu. Dengan demikian rencana ini bersifat terbuka dan kemungkinan perubahan. Melalui rencana ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelakan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan Rencana ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang memiliki pedoman yang dapat dijadikan pedoman bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga vis dan misi.




Perubahan perilaku pilot yang disebabkan reputasi	96	96	95	94	94	94
Perubahan Perumahan Sasikamaladevika	50	50	50	50	50	50
Perubahan Perumahan Sasikamaladevika	50	50	50	50	50	50
Perubahan Perumahan yang Tidak terencana Usaha Husum Branding	96	96	97	97	97	97
Perubahan Perumahan yang Tidak terencana Usaha Husum Branding	96	96	95	95	95	95
Perubahan Perumahan yang Tidak terencana Usaha Husum Perumahan Kembali	96	96	95	95	95	95
Perubahan Perumahan yang Tidak terencana Usaha Husum Perumahan Kembali	50	50	50	50	50	50
Perubahan Perumahan yang Tidak terencana Usaha Husum Perumahan Kembali	50	50	50	50	50	50



	Kategori Produk	Kategori	Persentase Peringkat Dikecualikan dari Garis & Perbaikan	100	100	100	100	100
	Kategori Kategori dan Kategori	Persentase Peringkat Kategori Kategori Terdapat Mencakup Kategori Berkas Kategori Kategori	0	0	0	0	0	0
	Kategori Kategori Kategori Kategori	Persentase Peringkat Peringkat Peringkat yang Kategori Kategori Kategori	10	10	10	10	10	10

KETUA  
DINAS PERKULIAHAN DAN KEMAHasiswaAN  
UNIVERSITAS SEBELINDIA



PELTIKUSI  
NIP. 197704162006121001